

## **Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit**

**Dedi Suharyadi**

Universitas Bina Sarana Informatika  
e-mail: dedi.dsi@bsi.ac.id

---

Suharyadi, D. (2019). Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Moneter*, 6(1), 39–44.

---

**Abstract** - Taxes are still one of the largest state revenues that will be used to finance development and also increase welfare for all Indonesians. To be able to achieve the target of tax revenue, awareness and compliance must be fostered for the community, in this case a taxpayer to fulfill tax obligations in accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to find out how the level of compliance of individual taxpayers towards income tax receipts at KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. The research method used is by conducting data comparisons for each year, literature studies sourced in several literature. The results showed that the level of taxpayer compliance in reporting annual tax returns in 2013 amounted to 53.21%, in 2014 it rose to 57.61%, in 2015 again increased by 69.14%, in 2016 again increased by 73.60% and in 2017 the increase was quite significant because the level of compliance reached 90.64%. Viewed from the side of achievement compared to the income tax revenue target the level of achievement can be said to be up and down. But seen from the amount of income tax revenue from 2013 to 2017, it tends to increase.

**Keywords:** *Obedience, Tax Receipts, Taxpayer*

### **PENDAHULUAN**

Pajak masih menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat yang dalam hal ini merupakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Misalkan saja dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk dapat menyampaikan dan melaporkan pajak penghasilan.

Selain dilakukan secara manual, saat ini wajib pajak dapat menyampaikan laporan pajak secara online sehingga ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang selama ini beralasan tidak memiliki waktu ke kantor pajak. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan

mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Suhendra, 2010). Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2011) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran  
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur  
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.
3. Fungsi stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan kunci terlaksananya *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan, salah satunya yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Tingkat kesadaran wajib pajak menjadi hal yang sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pajak khususnya yang tercatat di wilayah pajak Jakarta Duren Sawit. Dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 82.330 pada tahun 2013, meningkat menjadi 86.087 pada tahun 2017. Tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Penerimaan pajak dapat meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tinggi. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak maka pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tentu saja target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Pelayanan fiskus yang baik tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dan didukung dengan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

### 1. Kepatuhan

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan

melalui prosedur pemeriksaan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Tiraada, 2013).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan terdiri dari (Rahayu, 2017):

#### a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP, tepat waktu dalam dalam menyetorkan pajakyang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak.

#### b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai orang ketiga).

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan:

#### a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula.

#### b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharapkan imbalan secara langsung.

#### c. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu pelaksanaan pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

#### d. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksa dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan ketetapan pajak

yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas merupakan ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan pajak adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun akan bertambah.

- e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan  
Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
- f. Kemauan dan kesadaran wajib pajak  
Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

## 2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada

Wajib Pajak (Yeni, 2013). Menurut (Resmi, 2015), faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

- a. Kejelasan dan Kepastian  
Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi ter-capainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation*. atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.
- b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat  
Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat

(1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak meng-gantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pe-maksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

- c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)  
Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.
- d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat  
Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

## METODOLOGI PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan perbandingan data untuk setiap tahun, studi pustaka yang bersumber pada beberapa literatur baik itu buku referensi maupun artikel dan jurnal yang terkait dengan pembahasan dan sebagai penunjang dalam penulisan ini, serta berbagai informasi dari internet yang dapat menambah wawasan. Data yang digunakan dan diolah dalam penelitian adalah data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dan juga jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian yang terkait dan relevan, diperoleh data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah yang menyampaikan dan

tidak menyampaikan SPT Tahunan serta data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan data tersebut maka akan dilakukan analisa mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh.

### 1. Analisa tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Penyampaian SPT Tahunan PPh OP

Tahun	Wajib Pajak (Jiwa)		
	Terdaftar	Melaporkan SPT	Tidak Melaporkan SPT
2013	82.330	43.808	38.522
2014	86.978	50.111	36.867
2015	83.099	57.454	25.645
2016	86.651	63.778	22.873
2017	86.087	78.031	8.056

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dapat digunakan rumus:

$$TK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- TK : Tingkat Kepatuhan  
 a : Jumlah WP Melaporkan SPT  
 b : Jumlah WP Terdaftar

#### a. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2013

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2013}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2013}} \times 100\% \\ = \frac{43.808}{82.330} \times 100\% = 53,21\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2013 adalah sebesar 53,21 %.

#### b. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2014

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2014}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2014}} \times 100\% \\ = \frac{50.111}{86.978} \times 100\% = 57,61\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2014 adalah sebesar 57,61 %.

#### c. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2015

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2015}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2015}} \times 100\% \\ = \frac{57.454}{83.099} \times 100\% = 69,14\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015 adalah sebesar 69,14 %.

#### d. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2016

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2016}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2016}} \times 100\% \\ = \frac{63.778}{86.651} \times 100\% = 73,60\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2016 adalah sebesar 73,60 %.

#### e. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2017

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2016}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2016}} \times 100\% \\ = \frac{78.031}{86.087} \times 100\% = 90,64\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2017 adalah sebesar 90,64 %.

Hasil analisa perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tahun	Kepatuhan
1	2013	53,21 %
2	2014	57,61 %
3	2015	69,14 %
4	2016	73,60 %
5	2017	90,64 %

Sumber: Data Diolah (2019)

### 2. Analisa Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Data mengenai jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PPh OP (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2013	227.691.700.508	213.036.204.484
2014	252.499.282.113	236.442.875.846
2015	318.869.596.946	271.294.523.643
2016	611.956.572.906	498.234.262.011
2017	768.869.404.940	688.035.703.646

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Untuk menghitung tingkat realisasi terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah ditentukan dapat digunakan rumus:

$$TC = \frac{R\ thn\ ke - n}{T\ thn\ ke - n} \times 100\%$$

Dimana:

- TK : Tingkat Capaian PPh OP  
a : Realisasi Penerimaan PPh OP tahun ke n  
b : Target Penerimaan PPh OP tahun ke n

a. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2013

$$= \frac{Realisasi\ PPh\ OP\ Tahun\ 2013}{Target\ PPh\ OP\ Tahun\ 2013} \times 100\% \\ = \frac{213.036.204.484}{227.691.700.508} \times 100\% = 93,56\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2013 adalah sebesar 93,56 %.

b. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2014

$$= \frac{Realisasi\ PPh\ OP\ Tahun\ 2014}{Target\ PPh\ OP\ Tahun\ 2014} \times 100\% \\ = \frac{236.442.875.846}{252.499.282.113} \times 100\% = 93,64\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2014 adalah sebesar 93,64 %.

c. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2015

$$= \frac{Realisasi\ PPh\ OP\ Tahun\ 2015}{Target\ PPh\ OP\ Tahun\ 2015} \times 100\% \\ = \frac{271.294.523.643}{318.869.596.946} \times 100\% = 85,08\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2015 adalah sebesar 85,08 %.

d. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2016

$$= \frac{Realisasi\ PPh\ OP\ Tahun\ 2016}{Target\ PPh\ OP\ Tahun\ 2016} \times 100\% \\ = \frac{498.234.262.011}{611.956.572.906} \times 100\% = 81,42\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2016 adalah sebesar 81,42 %.

e. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2017

$$= \frac{Realisasi\ PPh\ OP\ Tahun\ 2017}{Target\ PPh\ OP\ Tahun\ 2017} \times 100\% \\ = \frac{688.035.703.646}{768.869.404.940} \times 100\% = 89,49\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2017 adalah sebesar 89,49 %.

Hasil analisa perhitungan tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Pencapaian PPh OP

No	Tahun	Capaian
1	2013	93,56 %
2	2014	93,64 %
3	2015	85,08 %
4	2016	81,42 %
5	2017	89,49 %

Sumber: Data Diolah (2019)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2013 sebesar 53,21 %, tahun 2014 naik menjadi 57,61 %, tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 69,14 %, tahun 2016 kembali meningkat sebesar 73,60 % dan pada tahun 2017 peningkatannya cukup signifikan karena tingkat kepatuhan mencapai 90,64 %. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dikarenakan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, mengingat betapa pajak menjadi sumber pemasukan bagi negara yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara disamping kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam memfasilitasi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.
2. Dilihat dari sisi pencapaian dibandingkan dengan target penerimaan pajak penghasilan tingkat pencapaiannya dapat dikatakan naik turun. Tahun 2013 tingkat pencapaiannya sebesar 93,56 %,

naik menjadi 93,64 % di tahun 2014. Di tahun 2015 tingkat pencapaian menurun menjadi 85,08 % dan kembali turun di tahun 2016 sebesar 81,42 %. Di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 89,49 %. Namun dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan orang pribadi tentunya dibutuhkan kolaborasi yang baik antara wajib pajak dan juga pemerintah. Dengan memberikan sosialisasi yang tepat serta

## REFERENSI

- Indonesia, R. (2009). Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Salemba 4.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor, 5(2), 7–8.

Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan., 15(1).

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 1(3), 999–1008.

Yeni, R. (2013). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang*. 2013. Universitas Negeri Padang.

## PROFIL PENULIS

### **Dedi Suharyadi, SE, MM.**

Lahir di Curup Provinsi Bengkulu lulusan S1 Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2002 dan menyelesaikan study S2 di tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Mulai bergabung di Bina Sarana Informatika dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Aktif sebagai penulis di beberapa jurnal di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika seperti Junal Moneter, Jurnal Widya Cipta dengan beberapa artikel yang sudah diterbitkan, dan juga penulis di jurnal Nusa Mandiri seperti jurnal Progressive dan JITK.